



No.Reg : D/MI.17/MI/173/2007

## DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.5/5/PP.00.4/173/2007 Tanggal 01 Juni 2007. Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah	<b>NURUSSALAM</b>
Alamat	: Kp. Saliara Desa Padahurip
Kecamatan	: Banjarwangi
Kabupaten	: Garut
Propinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan	: Ma'arif
Berdiri Sejak	: 2006

Dengan Nomor Statistik ( N S M )

1	1	2	3	2	0	7	2	1	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 01 Juni 2007  
Kepala Seksi Mapenda  
KANTOR KABUPATEN  
Drs. H. A. MUIZ HAMZAH, M.Si  
Nip. 150197096

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Kd.10.05.4/2/PP.00.4/173/2007

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT**

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Madrasah Ibtidaiyah **Nurussalam** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah **Nurussalam** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 01 Juni 2007  
Kepala Seksi Mapenda Islam

KANTOR  
KABUPATEN

Drs. H. A. MUIS HAMZAH, M.Si  
NIP. 150197096

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**  
Nomor : 32-05/MI/0071/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05/ 4 /PP.00.4/790/ 2010  
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	MI Nurussalam
ALAMAT	:	Kp. Saliara
KECAMATAN	:	Banjarwangi
KABUPATEN/KOTA	:	Garut
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	112320721173

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Abd Manaf M. Yazid, M.Si  
NIP. 196007101993031001